




LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU
NOMOR 11 TAHUN 1997 SERI D NO. 10



DISUSUN OLEH :
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU
NOMOR : 11 TAHUN 1997 SERI D NOMOR 10

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU
NOMOR : 11 TAHUN 1997

T E N T A N G

PROGRAM HIBRIDAH DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BARRU

DENGAN R. H. M. T. TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BARRU

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup serta mengembangkan dan memelihara kebersihan, keindahan dan mencintai keasrian, maka dipandang perlu menetapkan program kegiatan yang berhubungan dengan penghijauan, kebersihan keasrian dan keindahan

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2023) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun-1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 - tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
10. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 23/Kep/Menko/Kesra/1994 tentang Pedoman Umum Gerakan Jumat bersih ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 774/Menkes/SK/VII 1995 tentang Pelaksanaan Budaya Bersih Dalam Rangka Gerakan Disiplin Nasional ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pemeliharaan dan Pernerbitan ternak ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan kebersihan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU TENTANG PROGRAM HIBRIDAH DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU.

KETENTUAN UMUM

Dasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru ;
- e. HIBRIDAH akronim dari Hijau, Bersih, Asri dan Indah adalah suatu Program Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dan Masyarakat untuk menciptakan suasana lingkungan hidup yang memberikan manfaat ke sejukan dan kenyamanan ;
- f. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang, dengan benda, daya, keadaan dan makhluk, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;

- g. **Lingkun** adalah suatu wilayah terdiri atas RT/RW dan terdapat kawasan, tempat kerja, kawasan hijau pertamanan, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau rekreasi, kawasan hijau pantai, kawasan hijau hutan, kawasan hijau tepi jalan, kawasan hijau penakar dan kawasan ~~lahan~~ kritis ;
- h. **Penghijauan** adalah upaya manusia untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi tanah, agar secara optimal berfungsi sebagai unsur produksi, pengatur tata air serta perlindungan alam lingkungan ;
- i. **Kebersihana** adalah bebas dari kotoran, debu, sampah dan jenisnya ;
- j. **Asri dan Indah** adalah sesuatu yang menimbulkan rasa senang dan nyaman ;
- k. **Taman** adalah suatu lahan yang tertata, terpelihara dan telah ditanami tanaman hias (kembang) dan atau tanaman budidaya ;
- l. **Bangunan** adalah meliputi rumah tinggal, toko, gedung, Kantor Pemerintah/Swasta, rumah makan/warung makan, hotel/penginapan/losmen, restoran, tempat pendidikan, mesjid/tempat ibadah, rumah sakit/puskesmas pembantu (Pustu) dan bangunan lainnya ;
- m. **Sekolah/Madrasah** adalah tempat belajar sekumpulan Siswa secara teratur, dalam hal ini termasuk tempat kursus dan Perguruan Tinggi ;
- n. **Tempat Kerja** adalah Kantor Pemerintah/Swasta, Sekolah/Madrasah, Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu (pustu), pabrik-pabrik dan lain-lain sejenisnya ;
- o. **Tempat Umum** adalah Pasar, terminal, tempat rekreasi, hotel/penginapan/losmen, pertokoan, rumah makan/warung makan dan usaha lainnya ;

p. ~~Tempat~~

- p. Jalan adalah sarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari ;
- q. Angkutan Umum adalah sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat umum.

B A B II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Terwujudnya suasana hijau, bersih, asri dan indah pada setiap rumah tinggal, tempat kerja dan tempat umum ;
- (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan dan kesehatan ;
- (3) Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Meningkatnya hasil produksi berupa palawija, horti - kultura dan lain-lain ;
- (2) Terwujudnya lingkungan yang hijau, bersih, asri dan indah dan selanjutnya akan tercipta kesejahteraan dan kenyamanan ;
- (3) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

B A B III

PROGRAM HIBRIDAH

Pasal 4

Program Hibridah meliputi :

- a. Program Hijau ;
- b. Program Bersih ;
- c. Program Asri dan Indah.

Pasal 5

Program Hijau meliputi :

- a. Kawasan hijau pekarangan rumah tinggal dan tempat kerja ;
- b. Kawasan hijau pertamanan kota (termasuk Iru Kota Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan) ;
- c. Kawasan Hijau kegiatan olah raga ;
- d. Kawasan hijau pantai dan alur sungai ;
- e. Kawasan hijau pertanian ;
- f. Kawasan hijau pemukiman ;
- g. Kawasan hijau rekreasi ;
- h. Kawasan hijau hutan ;
- i. Kawasan hijau tepi jalan ;
- j. Kawasan hijau lahan kritis.

Pasal 6

Program Bersih meliputi :

- a. Rumah Tinggal ;
- b. Sekolah/Madrasah ;
- c. Kantor/Tempat Kerja ;
- d. Tempat - tempat umum ;
- e. Masjid / tempat Ibadah ;
- f. Lingkungan Pemukiman ;
- g. Angkutan Umum.

Pasal 7

Program Agri dan Indah meliputi :

- a. Penataan halaman rumah/bangunan ;
- b. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah/bangunan ;
- c. Pengecatan rumah dengan warna yang sesuai makna program Hibridah ;

d. Peningkatan Pagar halaman rumah dan bangunan.

Pasal 8

Sub Program Bersih pada Rumah Tinggal

- (1) Tersedianya tempat sampah didalam rumah (seperti keranjang/kotak sampah dan lain-lain) ;
- (2) Tersedianya tempat sampah diluar rumah (seperti bak-tong sampah) yang dalam keadaan tertentu dapat di-pergunakan bersama rumah tangga lain ;
- (3) Adanya jamban (kakus/WC) dan kamar mandi yang memenuhi persyaratan ;
- (4) Tersedianya sarana air bersih ;
- (5) Membersihkan rumah (semua ruangan, kamar mandi, dapur dan lain-lain) setiap hari secara teratur sampai tampak bersih ;
- (6) Mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia (baik didalam maupun diluar rumah) serta menjaga kebersihan dan kerapian tempat sampah tersebut ;
- (7) Memelihara kebersihan, keasrian dan keindahan halaman rumah, antara lain dengan memanfaatkan halaman untuk penghijauan, menyapunya setiap hari secara teratur, menjaga kelancaran saluran limbah (got) dan lain-lain ;
- (8) Mencegah pencemaran kuman penyakit dengan membuang air besar dan kecil dijamban (kakus/WC), mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air besar/kecil, minum air bebas kuman dengan dimasak lebih dahulu, menutupi makanan/minuman supaya terhindar dari lalat/kotoran, mandi dengan sabun dan lain-lain ;

(c) Bersama.

- (9) Bersana-sana dengan rupa dan lain mengupayakan kebersihan dan kesehatan lingkungan, seperti tempat pengumpulan sampah umum, saluran pembuangan air limbah (got) umum, jamban umum, sumur umum dan lain-lain.

Pasal 9

Sub Program Bersih pada Sekolah/Madrasah

- (1) Tersedianya tempat sampah didalam ruangan (berupa keranjang/kotak sampah) maupun diluar gedung sekolah (seperti bak/ton sampah) ;
- (2) Tersedianya sarana yang diperlukan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Tersedianya Pos Kesehatan Sekolah ;
- (4) Membersihkan semua ruangan (kelas, guru, perpustakaan dan lain-lain termasuk meja, kursi, langit-langit, jendela, peralatan lainnya), kantin musallah, kamar mandi, jamban (kakus/WC) dan lain-lain secara teratur setiap hari ;
- (5) Membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia pada masing-masing ruangan dan tempat-tempat tertentu ;
- (6) Menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan halaman dan pekarangan sekolah, termasuk kebersihan saluran limbah ;
- (7) Mengankan makanan dan minuman yang dijajakan dari pemukiman kotor/serangga ;
- (8) Memelihara kebersihan dan kesehatan jasmanai dan rohani guru dan siswa antara lain mengupayakan ruangan bebas rokok, olah raga teratur, memeriksa kebersihan perorangan siswa secara teratur dan sebagainya.

Pasal 10.

Pasal 10

Sub Program Bersih pada Kantor/Tempat Kerja :

- (1) Tersedianya sarana kebersihan yang diperlukan sebagai mana dimaksud pada pasal 8 ayat (1),(2),(3),(4) dan pasal 9 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Membersihkan halaman, gang/koridor, tangga, kamar mandi, jamban/kakus, kantin dan dapur secara teratur setiap hari sampai tampak bersih ;
- (3) Memelihara kebersihan, kerapian dan keindahan halaman dengan memanfaatkan halaman untuk penghijauan, menyapu dan mengumpulkan/membuang sampah ditempat sampah yang tersedia secara teratur sehingga halaman tampak bersih, rapih dan indah ;
- (4) Membersihkan dan mengatur kerapian peralatan dan perlengkapan kerja, termasuk berkas-berkas dan nahan-bahan dininja, laci dan sebagainya ;
- (5) Sedapat mungkin menupayakan ruang kerja yang bebas asap rokok dan mengupayakan tempat/pojok/halaman khusus bagi mereka yang mau merokok ;
- (6) Mengatur pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Sub Program Bersih pada tempat-tempat Umum :

- (1) Ditempat umum agar tersedia sarana kebersihan sebagai mana dimaksud pasal 8 ayat (1),(2),(3),(4) dan pasal 9 ayat (1),(2) serta pasal 10 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini ;

(2) Membersihkan

- (2) Membersihkan semua ruangan, kaca, jendela, langit-langit, gang/koridor, tangga, kamar mandi, jamban (kakus/WC) ;
- (3) Membuang sampah pada tempatnya dan longangkut setela penuh ketempat penampungan sampah sementara di lingkungan yang bersangkutan ;
- (4) Memelihara kebersihan dan kerapihan bangku-bangku / tempat duduk umum ;
- (5) Menempatkan dan mengatur letak barang, kardus/kotak, peti dan lain-lain dengan rapih ;
- (6) Disediakan tempat khusus sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah ini ;
- (7) Mengatur pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (6) ;
- (8) Apabila ada acara yang sifatnya pengerahan massa -- diadakan seksi kebersihan yang khusus bertanggung jawab atas kebersihan selama dan setelah selesai.

Pasal 12

Sub Program Bersih pada Mesjid dan Tempat Ibadah :

- (1) Menjaga dan memelihara kebersihan bagian dalam tempat ibadah, lantai langit-langit, dinding, mimbar, tikar pematani, buku dan lain-lain ;
- (2) Membersihkan jamban (kakus/WC) dan kamar mandi setiap saat agar tidak licin dan berbau, peraturan 1 buah untuk setiap 200 pengunjung dan dipisahkan antara laki-laki dan wanita ;

(3) Membersihkan ...

- (3) Membersihkan dan memelihara keindahan bagian luar tempat ibadah seperti menyapu halaman, mengumpulkan sampah ketempat sampah, memotong rumput dan dahan/daun yang kering ;
- (4) Memborsihkan saluran pembuangan air limbah agar tidak tergonang dan tersumbat.

Fasal 13

Sub Program Bersih Pada Lingkungan Pemukiman :

- (1) Tersedianya tempat sampah setiap rumah dan tempat-tempat tertentu, tempat penampungan sementara dilingkungan kawasan, setiap RT/RW ;
- (2) Tetap terpeliharanya saluran air hujan/riol, saluran-air limbah rumah tinggal, selokan sesuai dengan kebutuhan lingkungan tersebut ;
- (3) Membersihkan lingkungan pemukiman dari sampah, kotoran, daun-daun, plastik yang berserakan dan penghijauan tanaman - tanaman yang tersedia untuk ditanani pepohonan ;
- (4) Melarang membuang kotoran manusia dengan memasang papan / petunjuk ditempat - tempat yang diperlukan.

Fasal 14

Sub Program Bersih Pada Angkutan Umum :

- (1) Membersihkan.

- (1) Membersihkan ruang penumpang, jendela, dinding dan langit - langit setiap waktu sampai bersih dan ti dak berbau ;
- (2) Tersedianya tempat sampah dan kantong untuk tempat muntah ;
- (3) Adanya petunjuk mengenai kebersihan dengan memasang stiker.

Pasal 15

Sub Program Astri dan Indah Pada Rumah Tinggal, Tempat-Kerja dan Tempat Umum Lainnya :

- (1) Setiap Penduduk yang akan mendirikan bangunan, - agar dipersiapkan lahan dengan perbandingan 60 % - sampai 70 % untuk bangunan dan 30 % sampai 40 % un tuk persiapan taman/hijau halaman ;
- (2) Membuat / menata dan memelihara tamannya dengan me nanami tanaman hias (kembang) ;
- (3) Memasang lampu taman dan lampu hias dan dinyalakan pada malam hari ;
- (4) Tiang Rumah tinggal (rumah kayu) dicat secara berk kala ;
- (5) Dinding rumah dicat secara berkala ;
- (6) Pagar licat secara berkala.

B A B. IV.

B A B IV

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh :
- a. Kepala Rumah Tangga/Tinggal bersama-sama Anggota Keluarganya ;
 - b. Kepala Sekolah, Guru, Karyawan Sekolah dan para-Siswa ;
 - c. Pimpinan tempat kerja, para karyawan/pegawai tempat kerja ;
 - d. Pimpinan/pengelola tempat-tempat umum bersama karyawannya ;
 - e. Pengunjung, masyarakat umum, tamu, rekanan dan pelanggan ;
 - f. Pengurus/pengelola tempat ibadah bersama karyawan/petugas dan pengunjung ;
 - g. Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Desa/Kelurahan-Kepala Dusun/Lingkungan, Ketua RT/RW dan semua Anggota masyarakat ;
 - h. Pengelola/penilik angkutan umum bersama karyawannya dan penumpang/penakai angkutan umum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan serta petunjuk operasional atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang diperlukan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Ditetapkan di B a r r u
Pada tanggal 17 April 1997


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
RAH KABUPATEN DATI II BARRU
K E T U A
CAP/TTD

B A R R U
CAP/TTD

HAMMADA ANDI ISKANDAR.

Drs. A. MAKKASAU RAZAK.

- Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 1221/XII/Tahun 1997 tanggal 27 - 12-1997.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten-Daerah Tk. II Barru Nomor 10 Tahun 1997 Seri-D Nomor 9 tanggal 29 Desember 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

H. DJAMIL MANA, SH.
Pangkat : Pembina Utama Muda
N i p : 010 055 512.-

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU TENTANG PROGRAM HIBRIDAH DALAM WILAYAH KABUPATEN - DAERAH TINGKAT II BARRU

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa lingkungan yang hijau menjadi kebutuhan pokok manusia maupun makhluk lainnya karena adanya saling keterkaitan yang secara alami mengikuti hukum alam.

Pembangunan yang dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir ini telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain tidak dapat diingkari bahwa pembangunan juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Meluasnya lahan kritis karena berbagai sebab dan menurunnya tingkat kesuburan tanah merupakan salah satu dampak negatif yang perlu mendapat perhatian yang serius. Bila hal tersebut dibiarkan berlangsung, dikhawatirkan akan muncul berbagai dampak negatif lain sehingga dapat mempersulit penanggulangannya. Jadi upaya yang dapat mengurangi dampak yang disebutkan diatas adalah penyelenggaraan penghijauan.

Begitu pula masalah kebersihan, pada dewasa ini terdapat gambaran atau terlihat adanya anggota masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan ada yang membuang sampah diselokan atau disungai sehingga menyebabkan banjir pada musim hujan dan dapat menimbulkan penyakit. Maka budaya bersih perlu dinasyarakatkan sehingga timbul penahanan, kesadaran dan penghargaan nilai-nilai kebersihan yang menjadi sikap batin yang meresap dalam diri seseorang atau masyarakat.

Juga asri dan indah merupakan suatu yang alami dan menjadi kebutuhan setiap insan agar tercipta suasana yang menyenangkan dan menyenangkan.

PEMENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 huruf f : Lingkungan hidup meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (2) : Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan karena kebersihan adalah pangkal kesehatan, ini untuk mewujudkan budaya bersih bagi setiap warga masyarakat dengan memacu pertumbuhan sikap dan kondisi lingkungan yang bersih sehat, untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang mandiri dan produktif.
- Pasal 2 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 3 s/d 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (3) : Bak We sekurang-kurangnya 11 meter dari sumber air
- Pasal 7 ayat (4) : sarana air bersih tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa
- Pasal 7 ayat (5) s/d (9) : Cukup jelas
- Pasal 8 s/d 17 : Cukup jelas.